



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN PAKISAJI
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN MALANG TAHUN 2020.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Hasil Evaluasi Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2018
BAB III	Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan
BAB IV	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
BAB V	Penutup
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Pakisaji Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen pada
tanggal 31 Juli 2019

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen pada
tanggal 31 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2019 Nomor 18 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PAKISAJI KABUPATEN
MALANG TAHUN 2020

**RENCANA KERJA KECAMATAN PAKISAJI
KABUPATEN MALANG TAHUN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dilaksanakan setelah adanya surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 16 November 2018 Nomor: 050/7534/35.07.202/2018 Perihal Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 1 Maret 2019, Nomor: 050/1371/35.07.202/2019 Perihal Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020, dan terbit Surat Edaran tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 050/1466/35.07.202/2019 Perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020. Kemudian Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor:188.45/121/KEP/35.07.013/2019 tanggal 19 Februari 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Tahun 2020.

Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan telah diinput pada aplikasi e-RENJA (<http://e-planning.malangkab.go.id/erenja/>) yang dibuka pada tanggal 6 Maret s.d. 11 Maret 2019.


Kecamatan Pakisaji menyusun Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 berpedoman pada Perubahan Rencana Strategi Kecamatan Pakisaji Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rancangan Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Dengan mengacu pada Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020, Kecamatan Pakisaji selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pakisaji. Rencana Kerja merupakan

penjabaran dari Rencana Strategi, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Pakisaji Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rancangan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pakisaji Tahun 2020, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2020 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Pakisaji untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Pakisaji berperan dalam mendukung Misi ke-2 Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 9 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PAKISAJI TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2018 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Pakisaji

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakisaji
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pakisaji
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKISAJI

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA KECAMATAN PAKISAJI TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakisaji Tahun 2018 dan Capaian Renstra Kecamatan Pakisaji

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada Tahun 2018 Kecamatan Pakisaji melaksanakan 5 program dan 21 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2018 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Pakisaji untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga mengalami faktor penghambat yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 - 1) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 - 2) Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran di Kecamatan Pakisaji, antara lain:

- 1) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
- 2) Adanya Komitmen Bupati dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
- 3) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Pakisaji melaksanakan 5 program dan 21 kegiatan dengan perkiraan capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2019 mencapai 100%. Sedangkan, capaian kinerja program sampai dengan Triwulan II mencapai 28,73% dengan predikat sangat rendah dan capaian kinerja kegiatan sampai dengan Triwulan II mencapai 34,45% dengan predikat sangat rendah pula. Hal ini terjadi

sebagai akibat/dampak dari pencairan anggaran pada Triwulan I yang mengalami keterlambatan terkait Peraturan Bupati yang mengatur tentang pencairan anggaran dimaksud. Selain itu, ada beberapa program dan kegiatan yang belum terealisasi karena direncanakan pada Triwulan selanjutnya.

Untuk rata-rata capaian kinerja Rencana Strategis Kecamatan Pakisaji sampai dengan Tahun 2019 mencapai 60%. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan indikator dan target kinerja setelah adanya Perubahan RPJMD dan Perubahan Renstra Kecamatan Pakisaji sehingga capaian tidak diakumulasi. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada **Tabel 2.1** berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Pakisaji dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Pakisaji s/d Tahun 2019
PD : Kecamatan Pakisaji

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)				
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)			
	Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya												
4.06	4.06.41	01		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
4.06	4.06.41	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	36 Bulan	60%
4.06	4.06.41	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	600 OB	120 OB	120 OB	120 OB	100%	120 OB	360 OB	60%
4.06	4.06.41	01	08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	60 OB	12 OB	12 OB	12 OB	100%	12 OB	36 OB	60%
4.06	4.06.41	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	210 Jenis	42 Jenis	42 Jenis	42 Jenis	100%	42 Jenis	126 Jenis	60%
4.06	4.06.41	01	11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar)	155.090 Lembar	31.018 Lembar	31.018 Lembar	31.018 Lembar	100%	31.018 Lembar	93.054 Lembar	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)				
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)			
4.06	4.06.41	01	12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	35 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100%	7 Jenis	21 Jenis	60%
4.06	4.06.41	01	14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Jenis)	10 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100%	2 Jenis	6 Jenis	60%
4.06	4.06.41	01	17	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	11.980 HOK	2.396 HOK	2.396 HOK	2.396 HOK	100%	2.396 HOK	7.188 HOK	60%
4.06	4.06.41	01	19	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2.325 HOK	465 HOK	465 HOK	465 HOK	100%	465 HOK	1.395 HOK	60%
4.06	4.06.41	02		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06	4.06.41	02	09	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis)	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	60%
4.06	4.06.41	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	185 Jenis	37 Jenis	37 Jenis	37 Jenis	100%	37 Jenis	111 Jenis	60%
4.06	4.06.41	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit)	7 Unit	7 Unit	7 Unit	7 Unit	100%	7 Unit	7 Unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)				
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)			
4.06	4.06.41	02	28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis)	25 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	5 Jenis	100%	5 Jenis	15 Jenis	100%
4.06	4.06.41	02	42	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah rumah gedung kantor yang direhabilitasi sedang/berat (Paket)	5 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	3 Paket	60%
4.06	4.06.41	03		Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06	4.06.41	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan pakaian olahraga/batik (Stel)	110 Stel	22 Stel	22 Stel	22 Stel	100%	22 Stel	22 Stel	60%
4.06	4.06.41	05		Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06	4.06.41	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang)	200 OK	40 OK	40 OK	40 OK	100%	40 OK	120 OK	60%
4.06	4.06.41	07		Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan	Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang Terfasilitasi (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.06	4.06.41	07	01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2017 (n-3)	Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2018 (Tahun Lalu/n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2019) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2019 (Tahun Berjalan)				
					Target Renja PD Tahun 2018	Realisasi Renja PD Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	8 = (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)			
4.06	4.06.41	07	02	Pembinaan Penyelenggaraan Desa/kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%
4.06	4.06.41	07	03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%
4.06	4.06.41	07	04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%
4.06	4.06.41	07	05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	20 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100%	4 Kegiatan	12 Kegiatan	60%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pakisaji

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang profesional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Pakisaji, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Pakisaji dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pakisaji Tahun 2019 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Pakisaji yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Pakisaji;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Pakisaji dapat dilihat dari **Tabel 2.2** pada lampiran.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pakisaji

Permasalahan yang ada Kecamatan Pakisaji dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tupoksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Pakisaji secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

Rekomendasi:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan Koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit Operasional Penanggulangan bencana Pembentukan satuan Linmas desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan Sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan pelaku usaha.

b. Bidang Pemerintahan*1) Urusan Kependudukan memiliki permasalahan:*

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil disetiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan 100%. Warga desa sudah mempunyai KK serta secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP-Elektronik, dan masih banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan warga desa yang harus melakukan cetak ulang setiap 6 satu kali.

2) Peraturan Desa, permasalahan:

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan adalah memberikan Sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

3) Alokasi Dana Desa (ADD), permasalahan:

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan Mengenai redaksi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Pakisaji tidak ada permasalahan.

4) *Pembinaan Perangkat, Permasalahan:*

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan:

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat pemerintah desa;
- b) Pengalokasian anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;
- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten dan praktisi hukum.

c. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi KPR (kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang);
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam karang taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan:

- 1) Meningkatkan peran Institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan oleh kesehatan dan dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;

- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta karang taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkan kembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik dibidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;
- 2) Minimnya sosialisasi dari Stake Holder yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan stake holder atau dinas terkait.

e. Bidang Pelayanan Publik

- 1) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Pakisaji dalam pelayanan publik, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
 - b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
 - c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran di Kecamatan Pakisaji, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
 - b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
 - c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.
- 2) Permasalahan Pajak Bumi Bangunan yang kami hadapi di wilayah tidak terlalu signifikan hanya waktu yang diberikan untuk Pembetulan SPPT sangat pendek;
- 1) Adanya SPPT ganda;
 - 2) Wajib Pajak tidak bertempat tinggal di Desa tersebut (luar kota) sehingga sulit ditemui oleh petugas pemungut.

Upaya yang telah dilakukan:

Sebelum SPPT turun kami mengadakan rapat persiapan Penangan masalah PBB dengan mengundang Kepala Desa se-wilayah kecamatan. Serta pembentukan petugas khusus kecamatan dan petugas rayonisasi kecamatan untuk tingkat desa dibentuk pula petugas khusus dan petugas pemungut. Dengan terbentuknya petugas-petugas tersebut akan mempunyai tanggung jawab masing-masing rayon dan wilayah. Petugas khusus kecamatan bertugas mengkoordinir petugas rayonisasi dan petugas khusus desa dalam hal penerimaan pemasukan PBB, membantu ikut menyelesaikan SPPT bermasalah dan 2 (dua) minggu sekali mengadakan evaluasi penerimaan PBB. Petugas khusus desa bertugas mengkoordinir penerimaan pemasukan PBB dari petugas pemungut, menyelesaikan SPPT bermasalah dan ikut membantu petugas pemungut menangani wajib pajak yang bertempat tinggal diluar wilayah (luar Kota).

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 dan uraian hasil review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020
Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					589.083.600,00						589.083.600,00		
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				589.083.600,00						589.083.600,00		
4.406	FUNGSI LAINNYA				589.083.600,00						589.083.600,00		
4.406.74	KECAMATAN PAKISAJI				589.083.600,00						589.083.600,00		
4.406.74.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	60.220.000,00		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	60.220.000,00		
4.406.74.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	31.100.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	31.100.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	8.600.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	8.600.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	4.500.000,00	APBD Kabupaten	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	4.500.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	9.915.000,00	APBD Kabupaten	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	9.915.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	6.105.000,00	APBD Kabupaten	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	6.105.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.74.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	414.527.100,00		PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	414.527.100,00		
4.406.74.02.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pakisaji	132 OB	132.627.600,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pakisaji	120 OB	132.627.600,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Pakisaji	12 OB	21.012.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Pakisaji	12 OB	21.012.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pakisaji	42 Jenis	29.665.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pakisaji	42 Jenis	29.665.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Pakisaji	31018 Lembar	15.132.500,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Pakisaji	31018 Lembar	15.132.500,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Pakisaji	7 Jenis	4.525.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Pakisaji	7 Jenis	4.525.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.02.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Kecamatan Pakisaji	2 Jenis	850.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Kecamatan Pakisaji	2 Jenis	850.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pakisaji	2396 HOK	51.900.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pakisaji	2396 HOK	51.900.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pakisaji	465 HOK	142.375.000,00	APBD Kabupaten	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pakisaji	465 HOK	142.375.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.02.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pakisaji	12 Bulan	16.440.000,00	APBD Kabupaten	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pakisaji	12 Bulan	16.440.000,00	APBD Kabupaten	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RANCANGAN AWAL RKPD				PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				CATATAN PENTING
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.406.74.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	101.430.500,00		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	101.430.500,00		
4.406.74.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Pakisaji	5 Jenis	26.045.500,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Pakisaji	5 Jenis	26.045.500,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakisaji	37 Jenis	35.405.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakisaji	37 Jenis	35.405.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pakisaji	7 Unit	23.700.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pakisaji	7 Unit	23.700.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakisaji	5 Jenis	7.100.000,00	APBD Kabupaten	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakisaji	5 Jenis	7.100.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.03.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	Kecamatan Pakisaji	1 Paket	9.180.000,00	APBD Kabupaten	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	Kecamatan Pakisaji	1 Paket	9.180.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	4.906.000,00		PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	4.906.000,00		
4.406.74.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Pakisaji	22 Stel	4.906.000,00	APBD Kabupaten	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Pakisaji	22 Stel	4.906.000,00	APBD Kabupaten	
4.406.74.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	8.000.000,00		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	8.000.000,00		
4.406.74.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Pakisaji	40 Orang	8.000.000,00	APBD Kabupaten	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Pakisaji	40 Orang	8.000.000,00	APBD Kabupaten	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Pakisaji sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020. Berikut ini akan disajikan pada **Tabel 2.4:**

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2020, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Pakisaji sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan Pakisaji juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pakisaji

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Pakisaji terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu:

“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Pakisaji adalah:

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Pakisaji.”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Pakisaji dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2020 antara lain:

”Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Pakisaji.”

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2020 Kecamatan Pakisaji melaksanakan 5 program dan 21 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

dilihat pada **Tabel 3.1** sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Perkiraan Maju Tahun 2021
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					589.083.600,00				589.083.600,00
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				589.083.600,00				589.083.600,00
4.406	FUNGSI LAINNYA				589.083.600,00				589.083.600,00
4.406.74	KECAMATAN PAKISAJI				589.083.600,00				589.083.600,00
4.406.74.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	60.220.000,00			100%	60.220.000,00
4.406.74.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	31.100.000,00	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	31.100.000,00
4.406.74.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	8.600.000,00	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	8.600.000,00
4.406.74.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	4.500.000,00	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	4.500.000,00
4.406.74.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	9.915.000,00	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	9.915.000,00
4.406.74.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	6.105.000,00	APBD Kabupaten		4 Kegiatan	6.105.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.74.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	414.527.100,00			100%	414.527.100,00
4.406.74.02.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pakisaji	120 OB	132.627.600,00	APBD Kabupaten		120 OB	132.627.600,00
4.406.74.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Pakisaji	12 OB	21.012.000,00	APBD Kabupaten		12 OB	21.012.000,00
4.406.74.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pakisaji	42 Jenis	29.665.000,00	APBD Kabupaten		42 Jenis	29.665.000,00
4.406.74.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Pakisaji	31018 Lembar	15.132.500,00	APBD Kabupaten		31018 Lembar	15.132.500,00
4.406.74.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Pakisaji	7 Jenis	4.525.000,00	APBD Kabupaten		7 Jenis	4.525.000,00
4.406.74.02.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Kecamatan Pakisaji	2 Jenis	850.000,00	APBD Kabupaten		2 Jenis	850.000,00
4.406.74.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pakisaji	2396 HOK	51.900.000,00	APBD Kabupaten		2396 HOK	51.900.000,00
4.406.74.02.08	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pakisaji	465 HOK	142.375.000,00	APBD Kabupaten		465 HOK	142.375.000,00
4.406.74.02.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pakisaji	12 Bulan	16.440.000,00	APBD Kabupaten		12 Bulan	16.440.000,00

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.406.74.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	101.430.500,00			100%	101.430.500,00
4.406.74.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Pakisaji	5 Jenis	26.045.500,00	APBD Kabupaten		5 Jenis	26.045.500,00
4.406.74.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakisaji	37 Jenis	35.405.000,00	APBD Kabupaten		37 Jenis	35.405.000,00
4.406.74.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pakisaji	7 Unit	23.700.000,00	APBD Kabupaten		7 Unit	23.700.000,00
4.406.74.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakisaji	5 Jenis	7.100.000,00	APBD Kabupaten		5 Jenis	7.100.000,00
4.406.74.03.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	Kecamatan Pakisaji	1 Paket	9.180.000,00	APBD Kabupaten		1 Paket	9.180.000,00
4.406.74.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	4.906.000,00			100%	4.906.000,00
4.406.74.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Pakisaji	22 Stel	4.906.000,00	APBD Kabupaten		22 Stel	4.906.000,00
4.406.74.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	8.000.000,00			100%	8.000.000,00
4.406.74.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Pakisaji	40 Orang	8.000.000,00	APBD Kabupaten		40 Orang	8.000.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PAKISAJI

Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada **Tabel 4.1** di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Pakisaji

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
					589.083.600,00	
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				589.083.600,00	
4.406	FUNGSI LAINNYA				589.083.600,00	
4.406.74	KECAMATAN PAKISAJI				589.083.600,00	
4.406.74.01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN	Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%)		100%	60.220.000,00	
4.406.74.01.01	Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi ketertarikan dan ketertiban lingkungan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	31.100.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.01.02	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan	Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	8.600.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.01.03	Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan	jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	4.500.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.01.04	Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	9.915.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.01.05	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan)	Kecamatan Pakisaji	4 Kegiatan	6.105.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)		100%	414.527.100,00	
4.406.74.02.01	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	Kecamatan Pakisaji	120 OB	132.627.600,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02.02	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	Kecamatan Pakisaji	12 OB	21.012.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02.03	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	Kecamatan Pakisaji	42 Jenis	29.665.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02.04	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	Kecamatan Pakisaji	31018 Lembar	15.132.500,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02.05	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	Kecamatan Pakisaji	7 Jenis	4.525.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02.06	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	Kecamatan Pakisaji	2 Jenis	850.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02.07	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	Kecamatan Pakisaji	2396 HOK	51.900.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02.08	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	Kecamatan Pakisaji	465 HOK	142.375.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.02.09	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	Kecamatan Pakisaji	12 Bulan	16.440.000,00	APBD Kabupaten

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENCANA TAHUN 2020			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7
4.406.74.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)		100%	101.430.500,00	
4.406.74.03.01	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	Kecamatan Pakisaji	5 Jenis	26.045.500,00	APBD Kabupaten
4.406.74.03.02	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakisaji	37 Jenis	35.405.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.03.03	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	Kecamatan Pakisaji	7 Unit	23.700.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.03.04	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	Kecamatan Pakisaji	5 Jenis	7.100.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.03.05	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	Kecamatan Pakisaji	1 Paket	9.180.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.04	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)		100%	4.906.000,00	
4.406.74.04.01	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	Kecamatan Pakisaji	22 Stel	4.906.000,00	APBD Kabupaten
4.406.74.05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)		100%	8.000.000,00	
4.406.74.05.01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	Kecamatan Pakisaji	40 Orang	8.000.000,00	APBD Kabupaten

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp16.440.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp16.440.000,-;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp132.627.600,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp132.627.600,-;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp21.012.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp21.012.000,-;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp29.665.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp29.665.000,-;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan anggaran sebesar Rp15.132.500,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp15.132.500,-;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp4.525.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.525.000,-;
- g. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dialokasikan anggaran sebesar Rp850.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp850.000,-;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp51.900.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp51.900.000,-;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah dialokasikan anggaran sebesar Rp142.375.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp142.375.000,-;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah:

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp26.045.500,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp26.045.500,-;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp35.405.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp 35.405.000,-;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp23.700.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp23.700.000,-;

- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp7.100.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp7.100.000,-;
- e. Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp9.180.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp9.180.000,-;

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan disiplin aparatur adalah Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dialokasikan anggaran sebesar Rp4.906.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.906.000,-

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasikan anggaran sebesar Rp8.000.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp8.000.000,-

5. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pelayanan kecamatan adalah :

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp31.100.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp31.100.000,-;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan dialokasikan anggaran sebesar Rp8.600.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp8.600.000,-;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan dialokasikan anggaran sebesar Rp4.500.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.500.000,-;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat dialokasikan anggaran sebesar Rp9.915.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp9.915.000,-;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan dialokasikan anggaran sebesar Rp6.105.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp6.105.000,-.

Berikut ini adalah Tabel **4.2** yang memperlihatkan tentang Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 yaitu:

Tabel 4.2
Rencana Kerja, Pendanaan dan Target Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Kecamatan Pakisaji Tahun 2020

No.	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2020		Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)				Ket
			Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	I	II	III	IV	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya								
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	100%	414.527.100	15	40	30	15	
1.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	12 Bulan	16.440.000	15	40	30	15	
1.2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah petugas kebersihan (OB)	132 OB	132.627.600	15	40	30	15	
1.3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	12 OB	21.012.000	15	40	30	15	
1.4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar)	42 Jenis	29.665.000	15	40	30	15	
1.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	31.018 Lembar	15.132.500	15	40	30	15	
1.6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (jenis)	7 Jenis	4.525.000	15	40	30	15	
1.7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	2 Jenis	850.000	15	40	30	15	
1.8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	2.396 HOK	51.900.000	15	40	30	15	
1.9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	465 HOK	142.375.000	15	40	30	15	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	100%	101.430.500	15	40	30	15	
2.1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	5 Jenis	26.045.500	15	40	30	15	
2.2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	37 Jenis	35.405.000	15	40	30	15	
2.3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	7 Unit	23.700.000	15	40	30	15	
2.4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	5 Jenis	7.100.000	15	40	30	15	
2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Rumah Gedung Kantor yang direhabilitasi Sedang/Berat (paket)	1 Paket	9.180.000	15	40	30	15	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Pakisaji Tahun 2016-2021.

Pada Tahun 2020, Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji ini terdapat 5 (lima) program dan 21 (dua puluh satu) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2020, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2020 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Pakisaji Tahun 2020 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

Plt. BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI